

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KOHABITASI
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Ahmad Faissol Akbar
NIM : S20194052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MARET 2024**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KOHABITASI
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Ahmad Faissol Akbar
NIM : S20194052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MARET 2024**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KOHABITASI
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Ahmad Faissol Akbar
S20194052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
NIP.196105141998031001

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KOHABITASI
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 30 April 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP.198804192019031002

Sekretaris


Siti Muslifah, S.H.I./M.S.I.
NIP.198809212023212028

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. ()
2. Dr. H. Rafid Abbas, M.A. ()


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan! Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh (manusia mengerjakan perbuatan) yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya. Akan tetapi, Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.
(QS. An-Nur: 21).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan limpahan rasa syukur yang tidak terhingga, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Melalui berbagai anugerah-Nya, berkat-Nya, dan ilmu yang dikaruniakan kepada hamba-Nya ini. Selain itu, saya juga bersyukur atas segala upaya, doa, dan dukungan yang telah saya terima dari semua pihak. Hal ini memungkinkan saya untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang sederhana namun amat berarti bagi saya. Karya ini telah membawa saya menuju perjalanan mencari ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian ini saya persembahkan kepada seseorang telah memberikan semangat serta dukungan di kehidupan saya:

1. Untuk Bapak dan ibu saya yaitu Ibu Nur Saidah dan Bapak Susarwo, yang memiliki peran penting dalam hidup saya. Tanpa orang tua saya bukan siapa-siapa, Mereka adalah sosok yang selalu mendampingi serta peduli terhadap perkembangan fisik dan spiritual saya. Mereka memberikan motivasi melalui pengarahan-pengarahan serta selalu memberikan doa supaya tetap berada di jalur yang benar. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT, dan setiap langkah yang mereka ambil dilimpahi keberkahan.
2. Untuk kakak saya Akhmad Nur Muzahdi yang selalu membantu ketika ada kesulitan baik dari segi pengetahuan maupun segi ekonomi peneliti pada saat mengerjakan penelitian skripsi ini.
3. Untuk sahabat-sahabat saya Supar aji, Zidan, Abduh, Wahid dan Bima yang selalu memberikan motivasi serta mengingatkan saya agar tidak

bermalas-malasan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

4. Untuk dosen dan guru yang memberikan arahan dan membagikan berbagai pengetahuan, baik yang bersifat duniawi maupun spiritual.
5. Dan teman-teman sekelas dalam Hukum Pidana Islam 2 yang menjadi rekan dalam berdiskusi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan hanya kepada Allah SWT. Atas segala nikmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam juga dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menuntun umatnya jalan yang benar, serta diridhoi Allah SWT.

Dengan berkah akal sehat yang Allah karuniakan, penulis mampu mengolah pengetahuan ini menjadi sebuah karya tulis skripsi berjudul: “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam”.

Penelitian disusun untuk bagian dari syarat dalam mendapatkan gelar S1 Hukum. Peneliti sadar terdapat berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih terhadap seluruh yang berpartisipasi pembuatan penelitian yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai salah satu mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku koordinator program studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan petunjuk, pedoman, saran dan masukan untuk penulisan skripsi.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap teman seangkatan dan seperjuangan dari HPI 2 Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah menjadi lingkungan sehat dan produktif, sehingga dapat terselesaikan penelitian ini.

Penelitian ini berupa karya sederhana yang masih banyak akan kekurangan, maka peneliti membutuhkan saran beserta kritik yang membangun sebagai perbaikan pada karya selanjutnya. Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat dan berguna bagi yang membutuhkan.

Lumajang, 19 Maret 2024

Ahmad Faissol Akbar
S20194052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

AHMAD FAISSOL AKBAR, 2024 : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam

Kata kunci: Kohabitasi, KUHP, Hukum Pidana Islam

Pada usia remaja atau dapat disebut usia diambang dewasa sangat berpeluang besar terjadinya pergaulan bebas maupun kohabitasi, oleh karena itu hal tersebut yang sangat ditakuti dan dicemaskan orang tua, terlebih masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini belum efisien dalam menangani masalah kohabitasi yang semakin marak terjadi di masyarakat. Dengan mengacu pada Pancasila sebagai pondasi, ideologi, dan filsafat nasional yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan. Kondisi seperti inilah yang diteliti dan dianalisis sehingga norma-norma dan moral di masyarakat menjadi lebih terjaga, karena baik ditinjau dari KUHP maupun hukum Islam, perbuatan tersebut tetaplah tidak dapat dibenarkan.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana kohabitasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana? 2) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam menyikapi maraknya tindak pidana kohabitasi di Indonesia? 3) Bagaimanakah perbandingan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terkait tindak pidana kohabitasi?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mempelajari serta menganalisis sanksi bagi pelaku tindak pidana kohabitasi dalam KUHP, juga untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dalam menyikapi maraknya tindak pidana kohabitasi di Indonesia, serta untuk mengetahui perbandingan hukum terkait tindak pidana kohabitasi menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum Normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berfokus pada analisis aturan-aturan hukum yakni peraturan perundang-undangan dengan menggambarkan perbandingan berupa menempatkan dua elemen hukum di sisi yang sama sambil juga menjelaskan perbedaan antara keduanya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan literatur terkait aturan hukum positif dan hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Tidak adanya sistem penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kohabitasi di Indonesia sebelumnya yang membuat maraknya tindakan tercela tersebut di Indonesia, tetapi dengan adanya KUHP baru yang secara tegas mengancam tindak pidana tersebut diharapkan kehidupan di lingkungan masyarakat Indonesia menjadi jauh lebih damai dan sejahtera. 2) perspektif hukum pidana Islam yang secara jelas telah melarang keras agar menjauhi tindakan kohabitasi ini khususnya bagi seluruh umat muslim di Indonesia, karena dikhawatirkan terjerumus ke perbuatan keji dan dosa besar. 3) KUHP maupun Hukum Pidana Islam telah sama-sama melarang tindak pidana kohabitasi karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut jika terus merajalela di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus penelitian	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	9
E. Definisi istilah.....	11
F. Sistematika pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian terdahulu	13
B. Kajian teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Jenis penelitian.....	36


C. Bahan hukum	37
D. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	38
E. Teknik analisis bahan hukum	39
F. Sistematisasi Penelitian.....	40
G. Tahapan penelitian	41
BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kohabitasi	42
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Dalam Menyikapi Maraknya Tindak Pidana Kohabitasi Di Indonesia.....	47
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
Lampiran -lampiran :	
1. Matrik Penelitian	
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Biodata Penulis	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu.....	15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai moral sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan kesatuan moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara yaitu mengikat negara sekaligus mengandung arti yang telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukum serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala aspek kehidupan negara. Sebuah aturan atau hukum yang berlaku dan telah disahkan oleh pemerintah dan diundang-undangkan, maka terdapat juga sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara untuk mematuhi serta menjalankan sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan.¹

Berdasar hukum yang berlaku inilah seseorang akan dibatasi dalam berperilaku agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, Pancasila menjadi tujuan hidup dalam melaksanakan segala aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai arah tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagaimana nilai-nilai dalam Pancasila mengandung nilai moral, nilai pengembangan, norma hukum dan nilai norma etika di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila perlu ditumbuhkan dalam diri generasi muda, karena sebenarnya

¹ Enizar, *Aktualisasi Nilai Pancasila Pada Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung*, (Pustaka Pranala, Yogyakarta, 2019) 17.

pengembangan era digital tidak semestinya melupakan prinsip-prinsip pembelajaran khususnya pada kalangan remaja di Indonesia.²

Fenomena pergaulan bebas di Indonesia saat ini sudah menjadi suatu hal yang umum dikenal masyarakat. Melalui sebuah media yang telah diteliti baik berupa media elektronik maupun cetak dapat ditemukan beberapa fakta bahwa pergaulan bebas yang terjadi sekarang ini kebanyakan berasal dari kalangan remaja, di mana pergaulan bebas yang dimaksud yakni seperti perkelahian atau tawuran, dugem malam, gangster, narkoba, kumpul kebo hingga seks bebas. Adapun kohabitasi atau kumpul kebo kebanyakan akan berakhir dengan lahirnya hal negatif baru, seperti fitnah zina, menikah pada usia yang belum matang, dan puncaknya adalah aborsi. Pada usia yang dapat disebut dengan usia diambang dewasa sangatlah berpeluang terjadinya tindakan-tindakan yang melampaui batas mereka. Oleh karena itu, hal seperti inilah yang saat ini sangat ditidakuti dan dicemaskan orang tua, terlebih masyarakat dan negara.³

Kohabitasi atau istilah dunia menyebutnya dengan kumpul kebo yakni dimana sebutan tersebut ditujukan untuk seseorang yang hidup serumah tanpa adanya pernikahan yang sah. Setelah ditelusuri lebih jauh, istilah kumpul kebo berasal dari bahasa belanda yakni *koempoel gebouw*, yang berarti kumpul dibawah satu atap rumah. Akan tetapi, orang Indonesia salah tangkap mengenai kata tersebut dimana telinga orang Indonesia ketika mendengar

² Irsyad Dkk. *Benturan Nilai Moral Pancasila Terhadap Digitalisasi Era Disrupsi*, (UNISRI, Surakarta, 2023), 57

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996), 42

kata *gebouw* di sangkanya adalah kebo atau kerbau, walaupun tindakan ini sejatinya tidak ada hubungannya dengan binatang kerbau itu sendiri.⁴

Kasus kohabitasi saat ini merupakan suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi di Indonesia khususnya seluruh umat Islam. Suatu negara yang memiliki sistem hukum yang kokoh pasti dapat mengelola masyarakatnya agar lebih berperilaku sopan dan bermoral tinggi, dengan mengacu pada Pancasila sebagai pondasi, ideologi, dan filsafat nasional yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan. Namun, sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini belum efisien dalam menangani masalah kohabitasi ini dikarenakan belum diberlakukannya undang-undang yang secara tegas mengancam pelaku tindak pidana kohabitasi ini sehingga tindakan ini menjadi semakin marak terjadi di masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan keberanian seseorang dalam melanggar norma-norma tersebut tanpa terbesit rasa bersalah dalam dirinya. Perilaku dan tindakan tersebut mencerminkan bahwasanya masyarakat Indonesia khususnya umat Islam semakin asing dari keyakinan yang dianutnya terlebih dalam hukum pada agama Islam. Diketahui Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan agar penganutnya lebih mengutamakan akhlak dan nilai moral dalam kehidupan. Maka dari itu, dalam Islam terdapat aturan-aturan yang tegas dalam memberikan batasan hubungan antara pria dan wanita.⁵

⁴ Sarah C. Hartono, *Kado Dari Tuhan Kumpulan Renungan Penyejuk Hati*, (PMBR ANDI, Yogyakarta, 2021), 51.

⁵ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 1.

Sudah diketahui bahwasanya mayoritas agama penduduk Indonesia yakni beragama Islam dan sudah jelas juga terdapat banyak sekali perbedaan antara hukum yang diterapkan di Indonesia dengan hukum Islam khususnya tentang kohabitasi. Sebuah agama dalam kehidupan merupakan hak hidup yang dimiliki oleh setiap perorangan beserta ajaran-ajarannya tersendiri yang mengikat para penganutnya, yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan beserta larangan-larangan yang harus taati. Dan agama Islam di sini pastinya juga mempunyai aturan-aturannya sendiri yang disebut hukum pidana Islam.⁶

Memang pada dasarnya manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan serta saling melengkapi, namun sebagai makhluk sosial pastinya ada aturan-aturan yang harus dijalankan sebagaimana mestinya agar segala sesuatu dapat berada sesuai tempatnya dan tidak menyimpang dari agama dan negara. Apalagi di dalam budaya Indonesia, masyarakat Indonesia menganggap perbuatan kohabitasi tersebut sebagai suatu hal yang tabu dan tidak bermoral. Meskipun demikian, bukan berarti dilingkungan masyarakat Indonesia sendiri sudah bersih dari tindak pidana kohabitasi tersebut. Selain itu, kohabitasi juga merupakan perbuatan tercela yang telah menodai kesucian dari pernikahan serta tidak menghormati adanya lembaga pernikahan. Sebagaimana dasar NKRI yakni Pancasila, pada sila pertama menggambarkan bahwa pernikahan berhubungan erat dengan agama, karena itu pernikahan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peran penting

⁶ Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-Norma Kesusilaan*, (Jakarta: 1990), 89

didalamnya sebagaimana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dijelaskan bahwa ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan bertujuan untuk `membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan.⁷

Islam sendiri mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah jalan ibadah yang menyatukan dua insan lawan jenis dalam rangka membentuk sebuah kehidupan rumah tangga yang sah dan bahagia. Kebahagiaan yang kemudian melahirkan keturunan yang sah baik menurut hukum dan agama. Bukan seperti halnya pelaku kohabitasi yang mencoba-coba hidup bersama dalam satu atap layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah, dan berharap perilaku tersebut dapat membantu terjalinnya hubungan agar lebih dekat dengan pasangan sebelum melangsungkan ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan. Akan tetapi bukti-bukti di lapangan menunjukkan sebaliknya, dimana pasangan kohabitasi kebanyakan berakhir berpisah sebelum dilangsungkannya pernikahan. Belum lagi konsekuensi yang ditanggung akibat tindakan kohabitasi tersebut, seperti hamil diluar nikah, nama baik pribadi dan keluarga menjadi tercemar dan hal-hal negatif lainnya. Oleh karena itu, kohabitasi atau kumpul kebo tidak dapat disamakan dengan pernikahan, karena pernikahan bukan sebuah ikatan semata, melainkan sebuah ikatan yang sakral sebagai ibadah kepada tuhan. Sementara kohabitasi hanya sebatas ikatan tanpa landasan norma. Berdasarkan atas nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah agama, menjalin sebuah hubungan intim

⁷ Anang Haris Himawan. *Bukan Salah Tuhan Mengazab Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*, (Solo: Tiga Serangkai Solo,2007), 19

yang dianggap sah yakni ketika hubungan yang dijalankan mutlak karena adanya ikatan pernikahan yang sah.⁸

Dari keseluruhan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa kohabitasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan. Konsekuensi buruk dari perilaku tidak terpuji ini tentu saja akan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain, di mana hal tersebut akan sangat mempengaruhi kehidupan dari segi agama, psikis, psikologi, dan kesehatan jasmani dan rohani. Tidak cukup sampai disitu, dampak negatif yang diakibatkan dari perbuatan kohabitasi ini pastinya akan sangat mempengaruhi masyarakat di sekitarnya, seperti merusak norma, moral, susila, adat dan budaya yang telah hidup di lingkungan masyarakat.⁹

Atas dasar pemikiran yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji, meneliti, menganalisis masalah ini dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana kohabitasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam menyikapi maraknya tindak pidana kohabitasi di Indonesia?

⁸ Janu Murdiyatomoko. *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007). 129-130

⁹ Jeffrey S. Nevid, *Masa Remaja dan Masa Dewasa: Konsepsi dan Aplikasi Psikologi*, (NUSAMEDIA, Digital Book, 2021), 44

3. Bagaimana perbandingan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terkait tindak pidana kohabitasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mempelajari serta menganalisis sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana kohabitasi dalam KUHP.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terkait maraknya tindak pidana kohabitasi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbandingan hukum terkait tindak pidana kohabitasi menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Bagian ini menjelaskan beberapa keuntungan yang diperoleh setelah penelitian ini selesai dilakukan, pada bagian penelitian terdapat manfaat teoritis dan praktis terdapat manfaat bagi penulis, instansi dan masyarakat, berikut merupakan manfaat penelitian oleh penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan atau rujukan penelitian dalam kajian keilmuan khususnya hukum pidana terkait kohabitasi perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Serta diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan keilmuan berdasarkan teori yang diajarkan dalam bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam skripsi ini bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan:

a. Bagi Peneliti

Menambahkan ilmu serta wawasan yang mendalam mengenai tindak pidana kohabitasi baik menurut KUH Pidana (KUHP) maupun hukum pidana Islam serta dapat memperoleh suatu pengalaman penulisan ilmiah yang menjadi bekal untuk penelitian atau perbaikan ke depannya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan penjelasan terkait tindak pidana kohabitasi baik dalam sudut pandang KUH Pidana maupun hukum pidana Islam, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu rujukan atau referensi bagi siswa maupun mahasiswa yang ingin mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut.

c. Bagi Akademisi

Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember, diharapkan penelitian ini sebagai suatu rujukan atau referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih lanjut terkait tindak pidana kohabitasi baik dalam sudut pandang KUH Pidana maupun hukum pidana Islam.

d. Bagi Penegak Hukum

Peneliti berharap bisa dijadikan masukan kepada penegak hukum dalam hal sumbangsih pemikiran hukum yang berhubungan dengan tindak pidana kohabitasi.

E. Definisi Istilah

Dari definisi istilah adalah memahami konsep-konsep kunci yang menjadi pusat perhatian para peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari salah paham konsep yang disampaikan peneliti.¹⁰

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada mulanya berasal dari kata *strafbaar feit* dan hukum pidana di Indonesia diperoleh dari hukum pidana Belanda. Istilah *strafbaar feit* memiliki banyak penafsiran ke dalam bahasa Indonesia antara lain yakni perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Kata *Strafbaar feit* mengacu pada perbuatan pidana atau tindakan pidana yang bisa terjerat pelanggaran pidana. Adapun tindak pidana juga dikenal sebagai delik, dan dalam konteks bahasa asing, delik merujuk pada perbuatan yang dapat menimbulkan sanksi hukuman terhadap pelakunya, delik dalam bahasa belanda disebut *Strafbaar feit* yang mana setelah diinterpretasikan oleh beberapa ahli hukum menimbulkan beberapa perbedaan pendapat.¹¹

2. Kohabitasi

Kohabitasi atau biasa disebut dengan kumpul kebo, adalah ketika seorang pria dengan lawan jenisnya hidup dan tinggal bersama dalam satu

¹⁰ Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

¹¹ Wildan Muchladun. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, (2015): 3.

tempat selayaknya pasangan suami dan istri di luar kerangka perkawinan yang sah.¹²

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana di Indonesia atau familiar dengan sebutan KUHP, adalah sebuah peraturan ciptaan asli dari belanda yang sampai detik ini masih diterapkan oleh bangsa Indonesia. Sedangkan KUHP baru merupakan perubahan peraturan perundang-undangan hasil dari penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi saat ini, sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai. Adapun KUHP baru ini telah diundangkan pada januari 2023 lalu dan memiliki masa transisi selama tiga tahun sebelum peraturan tersebut diberlakukan menggantikan KUHP yang lama.¹³

4. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah arti dari kata asal fiqh jinayah (dalam Bahasa arab) yang mengandung makna bahwa seluruh tindakan hukum tentang tindakan kriminal yang dikerjakan oleh orang mukallaf (seseorang yang telah ditentukan dan telah memenuhi untuk mengemban tanggung jawab, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun dalam menjauhi perbuatan yang diharamkan), merupakan hasil dari pemahaman terhadap asas-asas hukum yang tersusun dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

¹² Munawar Zaman, *Jangan Tidakut Married*, (Bandung: Mizan, 2006), 117

¹³ Bhika Arnanda CW. www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/31721/KUHP, diakses pada tanggal 12 februari 2024, pukul 01:32.

¹⁴ Zauddin ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 2

Demi kemudahan juga pemahaman dalam konteks penyusunan skripsi, pada sistematika pembahasan akan di tunjukan poin-poin dalam skripsi ini

BAB I, Mencakup pengenalan awal yang memberikan penjelasan tentang penelitian yang sedang dilakukan. Bab ini mencantumkan latar belakang yang menjadi alasan peneliti mengambil topik penelitian ini, permasalahan yang menjadi fokus penelitian, tujuan yang ingin peneliti sampaikan dari penelitian ini, serta manfaat yang diperoleh dari penelitian berdasarkan teori ataupun praktik pelaksanaannya, definisi istilah yang menjelaskan secara singkat judul penelitian yang diangkat, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan alur penyusunan penelitian. Bab ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran umum tentang penjelasan terhadap skripsi ini.

BAB II, berisi bab yang mendeskripsikan mengenai penelitian, di mana membahas penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Juga kajian teori yang menjelaskan bagaimana pendapat para pakar sebagai referensi dan rujukan untuk melaksanakan skripsi relevan dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”

BAB III, berisi mengenai metode penelitian di mana menjelaskan metode penelitian yang digunakan terhadap skripsi ini, metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian

BAB IV, Pada bab ini peneliti mengulas hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian yang diangkat peneliti yang diperoleh dari metode yang dilakukan peneliti. Didalamnya akan membahas yang pertama berisi tentang kajian sanksi bagi pelaku tindak pidana kohabitasi dalam KUHP, kemudian membahas delik kesusilaan tindak pidana kohabitasi dan dilanjutkan dengan analisis tindak pidana kohabitasi. Kedua membahas sudut pandang hukum pidana Islam menyikapi maraknya tindak pidana kohabitasi di Indonesia, kemudian mengkaji larangan tindak pidana kohabitasi dan ditutup dengan membandingkan hasil pembahasan antara sudut pandang KUHP dan hukum pidana Islam.

BAB V, pada bagian ini membahas kesimpulan yang didapat dari ringkasan atas pembahasan untuk tanggapan atas permasalahan yang diambil. Serta saran juga dicantumkan dengan mengacu dengan pertimbangan atas pembahasan, hasil penemuan dalam penelitian, dan kesimpulan akhir penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu berkaitan topik penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Cara ini akan dapat diidentifikasi persamaan serta perbedaan penelitian yang hendak dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya.

1. Skripsi karya Nurchakiki dengan judul “Studi Kasus Perilaku Pelaku Kumpul Kebo Mahasiswa Yogyakarta”.¹⁵ Fokus penelitiannya adalah banyaknya kasus perilaku kumpul kebo yang muncul di kalangan mahasiswa di Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kohabitasi atau kumpul kebo dalam tinjauan hukum positif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu lebih fokus untuk meneliti setiap subjek penelitian tindak pidana kumpul kebo di Yogyakarta dalam pandangan KUHP saja. Sedangkan penelitian ini terfokus untuk mengkaji serta menganalisis kasus tindak pidana kohabitasi dari sudut pandang KUH Pidana dan hukum pidana Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menggali pemahaman setiap subjek, latar

¹⁵ Nurchakiki, *Studi Kasus Perilaku Pelaku Kumpul Kebo Mahasiswa Yogyakarta*, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).

belakang, faktor internal dan eksternal, perilaku serta motif yang melatarbelakangi tindak pidana kumpul kebo.

2. Jurnal Ilmiah karya Eko Soponyono dengan judul “Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia”.¹⁶ Fokus penelitiannya adalah mengkaji serta menganalisis tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo yang terjadi di negara barat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas masalah tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo dalam perspektif Hukum Positif. Adapun perbedaannya, jurnal ilmiah tersebut hanya terfokus untuk mengkaji perbandingan kasus tindak pidana kumpul kebo yang terjadi negara barat dan di Indonesia saat ini. Sedangkan penelitian ini terfokus untuk mengkaji serta menganalisis kasus tindak pidana kohabitasi yang tidak hanya berdasarkan pandangan KUHP saja, melainkan juga membahas dari sudut pandang hukum pidana Islam juga.
3. Skripsi karya Muh. Zulfan Uswah dengan judul skripsi “Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif di Indonesia”.¹⁷ Fokus penelitiannya adalah bagaimanakah penegakan pemerintah dalam upaya kriminalisasi masalah kumpul kebo sebagai suatu delik dalam KUH Pidana dan bagaimanakah sudut pandang hukum Islam terkait masalah kumpul kebo di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang

¹⁶ Eko Soponyono, *Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Jilid 42: Universitas Diponegoro, 2013).

¹⁷ M. Zulfan Uswah, *Kumpul kebo (samen Leven) dalam pembaharuan hukum pidana positif di Indonesia*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2014).

kohabitasi dalam kitab undang-undang hukum pidana. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, lebih terfokus pada analisis tentang kriminalisasi kumpul kebo agar menjadi delik ke dalam KUH Pidana. Sedangkan penelitian peneliti fokus mengkaji serta menganalisis kohabitasi atau kumpul kebo setelah menjadi delik pada KUH Pidana serta membahas sudut pandang hukum pidana Islam dalam menyikapi masalah tersebut di Indonesia.

4. Skripsi karya Nurul Islam dengan judul skripsi “Sanksi zina (studi komparatif antara hukum pidana Islam dan KUHP)”.¹⁸ Fokus penelitiannya adalah membahas segala bentuk dan jenis sanksi zina dan proses transformasi hukuman zina dalam konteks hukum Islam yang dimasukkan ke dalam KUH Pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah penelitian Pustaka (*library reseach*) dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang segala sesuatu yang termasuk ke dalam kategori zina yakni kohabitasi atau kumpul kebo perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan adanya penelitian terdahulu yakni mengenai fokus pembahasan tentang transformasi sanksi segala bentuk zina menurut hukum Islam ke dalam KUHP, Sedangkan penelitian peneliti fokus mengkaji serta menganalisis salah satu kategori yang termasuk zina yakni kohabitasi atau kumpul kebo setelah menjadi delik

¹⁸ Nurul Islam, *Sanksi Zina (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)*, (Skripsi: UIN Mataram, 2019).

pada KUH Pidana serta membandingkannya terhadap sudut pandang hukum pidana Islam.

5. Skripsi karya M. Arwani dengan judul skripsi “Zina Dan Kumpul Kebo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Delik Zina Dan Kumpul Kebo Dalam RUU KUHP 2005)”.¹⁹ Fokus penelitiannya adalah mengetahui bagaimana konsep zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP february 2005 dan bagaimana tanggapan fiqh jinayah terhadap delik tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana kohabitasi serta menggunakan metode penelitian Pustaka (*Library Research*). Perbedaan penelitian ini dengan adanya penelitian terdahulu yakni mengenai fokus pembahasan tentang konsep zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP february 2005 dan fiqh jinayah. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang kohabitasi atau kumpul kebo saja perspektif hukum positif yang terbaru dan lebih terkini serta menganalisis masalah tersebut dengan membandingkan terhadap hukum pidana Islam.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Nurchakiki dengan judul “Studi Kasus Perilaku Pelaku Kumpul Kebo Mahasiswa	Persamaannya yakni sama meneliti tentang kohabitasi atau kumpul kebo dalam tinjauan hukum positif.	<ul style="list-style-type: none"> Adapun perbedaanya, skripsi peneliti tidak terfokuskan pada perilaku kohabitasi saja melainkan juga berfokus untuk

¹⁹ M. Arwani, *Zina Dan Kumpul Kebo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Delik Zina Dan Kumpul Kebo Dalam RUU KUHP 2005)*. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

	Yogyakarta”		<p>menganalisis dan mengkaji sanksi tindak pidana kohabitasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perspektif dalam penelitian ini hanya berdasarkan hukum positif saja, sedangkan peneliti mengambil perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam sebagai patokan utamanya.
2.	Jurnal Ilmiah karya Eko Soponyono dengan judul “Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas masalah tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo dalam perspektif Hukum Positif 	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal ilmiah tersebut hanya terfokus untuk mengkaji perbandingan kasus tindak pidana kumpul kebo yang terjadi negara barat dan di Indonesia saat ini. Sedangkan penelitian ini terfokus untuk mengkaji serta menganalisis kasus tindak pidana kohabitasi yang tidak hanya berdasarkan pandangan KUHP saja, melainkan juga membahas dari sudut pandang hukum pidana Islam juga.
3.	Skripsi karya Muh. Zulfan Uswah dengan judul “Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif di Indonesia”.	<p>Persamaan penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas kriminalisasi kohabitasi dalam kitab undang-undang hukum pidana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian ini adalah normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta komparatif. • Penelitian ini lebih terfokus pada analisis

			<p>kriminalisasi kumpul kebo agar menjadi delik ke dalam KUHP. Sedangkan peneliti terfokuskan untuk mengkaji dan menganalisis kohabitasi atau kumpul kebo setelah menjadi delik pada KUH Pidana serta membahas sudut pandang hukum pidana Islam dalam menyikapi masalah tersebut di Indonesia.</p>
4.	<p>Skripsi karya Nurul Islam dengan judul “Sanksi zina (studi komparatif antara hukum pidana Islam dan KUHP)”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya sama meneliti tentang sanksi yang termasuk dalam kategori zina yaitu kumpul kebo. • Jenis penelitian yang digunakan juga sama yakni penelitian Pustaka (<i>library research</i>) dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian ini dengan adanya penelitian terdahulu yakni mengenai fokus pembahasan tentang transformasi sanksi segala bentuk zina menurut hukum Islam ke dalam KUHP, Sedangkan penelitian peneliti fokus mengkaji serta menganalisis salah satu kategori yang termasuk zina yakni kohabitasi atau kumpul kebo setelah menjadi delik pada KUH Pidana serta membandingkannya terhadap sudut pandang hukum pidana Islam.
5.	<p>Skripsi karya M. Arwani dengan judul “zina dan kumpul kebo dalam perspektif hukum Islam (studi atas delik zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP 2005)”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sama meneliti tentang kohabitasi atau kumpul kebo perspektif KUH Pidana dan Fikih Jinayah. • Jenis penelitian yang digunakan juga sama yakni 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian ini dengan adanya penelitian terdahulu yakni mengenai fokus pembahasan tentang konsep zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP februari 2005 dan fiqh jinayah. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang

		penelitian Pustaka <i>(library research)</i> dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif	kohabitasi atau kumpul kebo saja perspektif hukum positif yang terbaru dan lebih terkini serta menganalisis masalah tersebut dengan membandingkan terhadap hukum pidana Islam.
--	--	--	--

B. Kajian Teori

Pada bagian kajian teori menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai sudut pandang ketika melaksanakan penelitian. Tergantung pada rumusan masalah dan tujuan masalah, jika teori yang digunakan lebih banyak maka akan memberikan pengetahuan yang lebih terhadap apa yang akan diteliti dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan pada penelitian.²⁰

1. Teori Perilaku Kohabitasi

Kohabitasi berasal dari bahasa Inggris, yakni *cohabitation* yang memiliki pengertian seseorang yang hidup bersama antara pasangan laki-laki dan perempuan tanpa didasari ikatan pernikahan yang sah. Di

Indonesia kata kohabitasi biasa disebut dengan dengan istilah kumpul kebo yang berasal dari bahasa Belanda yakni *koempoel gebouw*, dan istilah kumpul kebo juga dapat disebut sebagai *consensual informal union* yang artinya kehidupan bersama layaknya suami istri yang dijalin melalui hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat informal atau tidak sah secara hukum perkawinan. Dalam kehidupan

²⁰ Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

kumpul kebo tersebut, individu bebas melakukan apa saja bersama pasangan kumpul kebonya termasuk melakukan hubungan seksual bersama pasangannya dan mereka memang bersepakat menjalani hidup bersama jikalau masih dirasa cocok antara keduanya, namun mereka akan berpisah kalau merasa sudah tidak cocok lagi. Berakhirnya kumpul kebo sendiri secara hukum tidak akan memberikan konsekuensi apapun bagi pelakunya, seperti tidak adanya pembagian warisan harta benda layaknya seseorang yang telah menikah secara sah yang kemudian berpisah.²¹

Adapun Alasan seseorang mengambil keputusan untuk melakukan kohabitasi atau kumpul kebo yakni karena didasari beberapa faktor, di antaranya yakni:²²

a. Ketidaksiapan mental untuk menikah

Seseorang yang hendak membentuk hubungan yang romantis dengan pasangannya sehingga ia dapat menyalurkan

kebutuhan seksualnya tanpa harus terikat dalam pernikahan yang sah. Mereka yang melakukan kumpul kebo umumnya tidak memiliki kesiapan mental untuk memasuki jenjang pernikahan walaupun dari segi usia dan finansial telah memenuhi syarat.

Adapun seorang laki-laki biasanya cenderung menganggap kohabitasi atau kumpul kebo sebagai sebuah kesempatan untuk memuaskan hasrat seksualnya bersama pasangannya, sedangkan

²¹ Agoes Dariyo dan Lidia Evelin, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Grasindo, Jakarta, 2008), 149

²² Agoes Dariyo dan Lidia Evelin, *Psikologi Perkembangan*, 150

bagi wanita menganggap kumpul kebo sebagai sebuah persiapan sebelum memasuki jenjang yang lebih serius yakni pernikahan yang sah.²³

b. Ketidaksiapan Secara Ekonomis

Seseorang yang telah memenuhi syarat dari segi usia namun dari segi ekonomi yang dirasa belum memenuhi untuk menikah, atau dalam artian seseorang tersebut tergolong belum mandiri secara ekonomi, seperti seseorang yang masih duduk dibangku perkuliahan, pengangguran, atau seorang yang telah bekerja tetapi berpenghasilan yang dirasa kurang untuk melakukan hidup berdua dalam pernikahan. Sementara diketahui dorongan seksual dalam dirinya sudah seharusnya memperoleh penyaluran secara teratur dan sah dari segi hukum maupun agama. Dalam kondisi seperti inilah kebanyakan dari mereka sering kali tidak berpikir jernih, yang pada akhirnya mereka memilih melakukan kohabitasi atau kumpul kebo sebagai alternatif agar kebutuhan biologis dirinya terpenuhi terlebih dahulu dengan mengesampingkan konsekuensi yang didapat akibat melanggar norma-norma etika, sosial dan agama.

c. Pengalaman traumatis sebelum atau sesudah pernikahan

Seseorang yang memiliki pengalaman traumatis dalam dirinya cenderung menghindari pikiran, perasaan dan

²³ Agoes Dariyo dan Lidia Evelin, Psikologi Perkembangan, 150

percakapan yang berhubungan dengan trauma. Akibat yang ditimbulkan dari pengalaman traumatisnya tersebut akan menghilangkan peran dan minat dalam dirinya untuk mengulang sesuatu yang membuat traumanya kembali yakni pernikahan tersebut. Adapun bentuk pengalaman traumatis sebelum maupun sesudah menikah seperti, ketidaksetiaan pasangan hidupnya sehingga terjadinya perselingkuhan dengan orang lain atau merasa tertipu karena pasangan atau istrinya setelah pernikahan diketahui sudah tidak perawan lagi dan lain sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang membuat pengalaman traumatis dan sakit hati sehingga memilih untuk melakukan kohabitasi atau kumpul kebo.²⁴

Masyarakat di Indonesia umumnya sudah dapat menilai bahwasanya hidup bersama dalam satu atap atau satu rumah tersebut sangat identik dengan kehidupan berkeluarga, yakni bagi seorang pria dan seorang wanita yang telah mengikrarkan pernikahannya secara sah.

Maka dari itu, apabila tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah namun hidup berkumpul dalam satu rumah, berarti tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan aturan. Sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma-norma etika, tindakan kohabitasi atau kumpul kebo tentu tidak dapat diterima. Bahkan menurut mayoritas orang, perilaku tersebut dianggap sebagai

²⁴ Agoes Dariyo dan Lidia Evelin, Psikologi Perkembangan, 152

sesuatu yang sangat memalukan atau aib bagi setiap anggota masyarakat, terlebih lagi ketika terjadi di daerah atau di sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pernikahan merupakan satu-satunya jalan terbaik seseorang yang ingin menyalurkan kebutuhan seksual dengan pasangan hidupnya tanpa melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat.²⁵

Maraknya perilaku kohabitasi atau kumpul kebo di Indonesia saat ini, selain telah menodai kesucian sebuah pernikahan juga tidak menghormati adanya sebuah lembaga pernikahan. Lembaga pernikahan sendiri didirikan dengan tujuan memfasilitasi seseorang yang ingin menjalankan sebuah pernikahan yang sah baik secara hukum dan agama. Sebagaimana dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya, pernikahan bukanlah sebatas hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebuah janji suci dan sesuatu yang sakral serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.²⁶

Akibat dari maraknya perilaku kohabitasi atau kumpul kebo yang tengah terjadi di masyarakat Indonesia saat ini, pada akhirnya tindakan tersebut menjadi sebuah delik pidana sebagaimana telah diatur pada Pasal 412 KUHP baru. Peraturan tersebut ditujukan terhadap

²⁵ Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Let's Talk About Love*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008). 39

²⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (UMM, Malang, 2020), 3.

setiap orang baik yang masih terikat pernikahan maupun yang tidak terikat pernikahan melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar kerangka pernikahan yang sah. Adapun pelaku tindak pidana kohabitasi ini hanya dapat dituntut dengan adanya sebuah pengaduan dari pihak yang dirugikan saja serta pengaduan dapat dicabut selama persidangan belum dimulai.²⁷

Diterapkannya persyaratan pengaduan dalam delik aduan yakni dengan alasan satu-satunya pembentuk undang-undang untuk menetapkan suatu delik aduan dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, pentingnya bagi yang dirugikan agar supaya perkaranya tidak dituntut adalah lebih besar dari pada pentingnya bagi negara supaya perkara tersebut dituntut. Dengan kata lain, tujuan penerapan delik aduan ialah memberikan keleluasaan kepada pihak korban atau pihak yang dirugikan agar berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, dengan maksud pengaduan perkara yang diadukan akan lebih melindungi serta menguntungkan bagi dirinya atau justru dapat merugikan kepentingan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwasanya hukum pidana selain memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum juga tetap memperhatikan kepentingan pribadi, dan juga menunjukkan adanya kedudukan yang berimbang antara kewenangan jaksa dengan asas *opportunitas* dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, dengan pembatasan kewenangan jaksa untuk menuntut apabila

²⁷ M. Irsan Arief, *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (UU No.1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*, (MEKAR CIPTA LESTARI, Jakarta Pusat, 2023), 270

tidak ada keinginan korban atau orang yang dirugikan secara pribadi untuk mengadukan perkaranya.²⁸

Delik aduan sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut atau mutlak merupakan delik yang ditujukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang penuntutan pada umumnya membutuhkan sebuah pengaduan. Pengaduan dalam delik absolut sendiri yakni pengaduan untuk menuntut pada peristiwanya, sehingga dalam pengaduannya harus berbunyi saya minta agar peristiwa ini dituntut. Oleh karena itu, semua orang yang bersangkutan melakukan, membujuk, dan membantu itulah yang harus dituntut. Sedangkan delik aduan relatif merupakan delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang sedarah maka menjadi delik aduan, delik ini dapat menuntut orang-orang yang bersalah dalam peristiwa yang diadakan.²⁹

2. Perilaku Kohabitasi Dalam Islam

Islam sebagai sebuah kepercayaan yang dianggap lengkap dan sempurna, dengan segala bentuk ajaran-ajaran yang mengarahkan serta membimbing dengan jelas dalam segala bidang kehidupan manusia, termasuk dalam hal ibadah (keterhubungan antara manusia dan Tuhan) dan muamalah (interaksi manusia dengan sesamanya). Adapun hukum

²⁸ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, (HAWA DAN AHWA, Pekanbaru, 2017). 72

²⁹ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (HAWA DAN AHWA, Pekanbaru, 2017).

pidana Islam ialah istilah dari Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa arab yakni *Fiqh Jinayah*, istilah ini terbentuk dengan menggabungkan kata *fiqh* dan kata *jinayah*, yang artinya mengerti dan paham. Sedangkan secara istilah ialah sekumpulan peraturan syara' yang mudah dipahami berdasarkan penjelasan rinci dalam dalil-dalilnya. Jadi, fiqh jinayah yaitu segala ketentuan hukum terhadap segala perbuatan pidana atau tindak kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf dan sumber hukum pidana Islam (fiqh jinayah) adalah al-qur'an, hadist, ijma' dan qiyas.³⁰

Dibanding hukum konvensional, hukum pidana Islam tumbuh lebih cepat. Dalam kitab *At-Tasyi' al-Jinai al-Islamy Muqaran bi al-Qanun al-Wad'iy*, Abdul Qadir mengatakan bahwa hukum pidana konvensional terbentuk dan tumbuh sedikit demi sedikit hingga menjadi hukum yang besar dan kokoh. Berbeda dengan hukum pidana Islam yang tidak terbentuk dari kecil dan tumbuh menjadi besar, melainkan telah lengkap dan sempurna dari mulai Allah SWT. menurunkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.³¹ Hukum Islam dibuat dengan sempurna dengan maksud dan tujuan agar terhindar dari perkembangan zaman.³²

³⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada, 2018), 3-4

³¹ Ahmad Agus R. dan Ahmad Musadad, *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qisash*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), 43

³² Nidia Zuraya, *Mengenal Sejarah Hukum Pidana Islam*, Khazanah Republika, diakses pada 11 April 2023, 14:23 WIB.

Hukum pidana Islam terbagi menjadi tiga istilah yang digunakan dalam pengertian hukum pidana tersebut. Di antaranya sebagai berikut:

1. Jarimah

Hukum pidana Islam dalam Bahasa arab disebut dengan kata jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang artinya berbuat dan memotong.³³ Secara terminologis, jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta'zir.³⁴ Sedangkan dalam hukum positif inilah yang disebut tindakan pidana.

2. Jinayah

Istilah jinayah secara etimologis berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan* yang memiliki makna berbuat dosa. Secara terminologis jinayah mengacu pada tindakan yang melibatkan pelanggaran hukum atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada jiwa, harta benda, atau aspek lainnya. Menurut Muchammad

Ichsan dan M. Endrio Susila, fiqh al-jinayah digunakan secara teknis dalam hukum Islam untuk mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan). Menurut suparman, hukum pidana Islam yaitu aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia antar sesamanya yang menyangkut tindak

³³ Ali Geno Berutu, *Fikih jinayat (hukum pidana Islam)*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 1

³⁴ Nurrohman, *Hukum pidana Islam*, (Bandung, Pustaka al-kasyaf, 2007), 8

pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta benda, dan lainnya.³⁵

3. Ma'shiyat

Kata ma'shiyat dalam hukum pidana Islam mengandung arti melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh hukum Islam, sehingga kata Ma'shiyat hanya mencakup ruang lingkup dari perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, seperti halnya perbuatan kohabitasi atau kumpul kebo.

Islam sendiri memandang perilaku kohabitasi sebagai suatu tindakan yang haram untuk dilakukan, dimana berkumpulnya pasangan pria dan wanita yang bukan mahramnya hidup dan tinggal bersama dalam satu tempat tanpa ikatan pernikahan yang sah atau islam menyebutnya dengan berkhalwat. Perbuatan tersebut juga dianggap sebagai sebuah perbuatan yang mendekati zina, sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah SWT. menjelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Yang artinya: “janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk”.

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwasanya umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk sebuah perbuatan yang keji dan sebuah cara penyaluran hasrat seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut menggunakan kata larangan berupa janganlah kamu dekati, yang

³⁵ Fuad thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 8

menyatakan sebuah larangan zina, dengan kata lain perbuatan yang harus jauhi oleh semua umat islam yang tidak hanya berhubungan dengan hal seksual atau hubungan badan saja, melainkan juga segala perbuatan yang dapat mengarah dan menggiring seseorang terhadap terlaksananya sebuah hubungan seksual yang diharamkan. Diketahui bahwa hubungan seksual sendiri merupakan sebuah puncak perbuatan zina yang sangat dilarang, dan sebelum mencapai puncak tersebut seseorang pasti sudah melalui berbagai tahapan seperti melihat aurat, merayu, mencium, meraba, dan sebagainya. Dan hal-hal semacam itu sudah pasti akan terjadi terhadap pasangan kohabitasi atau kumpul kebo.³⁶

Istilah zina bukan hanya sebuah perbuatan yang dilakukan menggunakan kemaluan atau alat kelamin saja, melainkan juga bisa dilakukan dengan mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, dan anggota tubuh lainnya. Pada dasarnya semua indra pada manusia dapat digunakan dan memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan zina, dan dalam Islam menyebutnya dengan zina mata, zina telinga, zina tangan, zina mulut, dan sebagainya.³⁷ Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sanadnya sebagai berikut:

مسند أحمد ٨١٧٠: حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظٌّ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 مِنَ الرَّثَا فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَرِثَاهُمَا النَّظْرُ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَرِثَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلَانِ يَزْنِيَانِ وَرِثَاهُمَا
 الْمَشْيُ وَالْقَمُ يَزْنِي وَرِثَاهُ الثُّغْلُ وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

³⁶ Izomiddin, *Falsafah Syariah Hukum Islam (Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan, dan Karakteristik Hukum Islam Dalam Ibadah dan Muamalah)*, (KENCANA, Jakarta, 2023), 157

³⁷ Izomiddin, *Falsafah Syariah Hukum Islam*, (KENCANA, Jakarta, 2023), 158

Artinya, telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah berkata: telah mengabarkan kepada kami Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah, dia berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Bersabda:

“Setiap anak cucu Adam telah tertulis bagiannya dari zina, maka kedua mata berbuat zina dan zina mata adalah melihat, kedua tangan berzina dan zina kedua tangan adalah memegang, kedua kaki berzina dan zina kedua kaki adalah melangkah, mulut berzina dan zina mulut adalah mengucapkan, hati berharap dan berangan-angan, adapun kemaluan ia yang membenarkan atau mendustakannya." HR. Imam Ahmad dalam musnadnya no. 8170.³⁸

Selanjutnya juga dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Bukhari, sebagai berikut:

صحيح البخاري ٦١٢٢: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللِّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حِطَّةً مِنَ الرِّئَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرْنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ وَرْنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ وَقَالَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya, dari ayahnya dari Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah kulihat sesuatu yang lebih mirip dengan dosa-dosa kecil daripada apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

“Allah menetapkan atas anak adam bagiannya dari zina, ia pasti melakukan hal itu dengan tidak dipungkiri lagi, zina mata adalah memandang, zina lisan adalah bicara, jiwa mengkhayal dan kemaluan yang akan membenarkan itu atau mendustakannya”.

Dan Syababah mengatakan, telah menceritakan kepada kami warqa' dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi

³⁸ HaditsSoft, Aplikasi Kumpulan Hadits-Hadits Shohih dan Terjemahan.

wa sallam. (HR. Imam Bukhari dalam kitab shohih Bukhori nomor 6122).³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas sudah mengindikasikan bahwa segala perbuatan zina baik zina mata, zina telinga, zina tangan, dan lain-lain itu sesungguhnya juga menjadi sasaran larangan ayat dan hadits di atas karena semuanya telah menjadi bagian dari perbuatan zina yang puncaknya adalah hubungan kelamin yang diharamkan antara pria dan wanita serta perbuatan-perbuatan tersebut termasuk kategori zina dan sangat dibenci Allah SWT. Oleh karena itu, tujuan adanya larangan mendekati zina seperti kohabitasi atau kumpul kebo dikarenakan segala sesuatu yang menjadi pembuka atau pendorong dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan keji dan buruk tersebut. Dan terlebih lagi, zina merupakan salah satu puncak hawa nafsu seseorang dan sangat sulit untuk dikendalikan.⁴⁰

3. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada mulanya berasal dari kata *strafbaar feit* dan hukum pidana di Indonesia diperoleh dari hukum pidana Belanda. Istilah *strafbaar feit* memiliki banyak penafsiran ke dalam bahasa Indonesia seperti: tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dipidana, peristiwa pidana.⁴¹

³⁹ HaditsSoft, Kumpulan Hadits-Hadits Shohih dan Terjemahan.

⁴⁰ Abdul Wahid AlFaizin, *Sepenggal Cerita Sejuta Makna*, (Jakarta: Gema Insani, 2019),

⁴¹ Lukman Hakim. *Asas Asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta : CV Budi utama : 2012) hal.3

Kata *Strafbaar feit* mengacu pada perbuatan pidana atau tindakan pidana yang bisa terjerat hukum pidana. Dalam bahasa asing delik adalah perbuatan yang pelakunya dapat dihukum, delik dalam bahasa belanda disebut *Strafbaar feit* yang mana setelah diinterpretasikan oleh beberapa ahli hukum menimbulkan beberapa perbedaan pendapat, berikut ialah pengertian *Strafbaar feit* menurut beberapa ahli:⁴²

- a. Moeljatno menjelaskan tindak pidana merumuskan tiga hal yakni: (strafbaar feit) suatu perbuatan yang dilarang, (norm addressaat) subjek delik yang dituju norma hukum, (Strafmaat) yaitu ancaman hukuman pidana. Dari hal yang disebutkan merupakan ruang lingkup tindak pidana.⁴³
- b. Simons mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai tindakan yang dapat dihukum karena melanggar hukum dan perbuatannya tersebut merupakan kesalahan yang dibuat seseorang yang dapat bertanggung jawab.⁴⁴
- c. S.R. Sianturi mengartikan delik adalah suatu tindak pidana. Sianturi mengungkapkan perkataan yaitu. Tindak pidana ialah suatu perbuatan dalam waktu, tempat, serta dalam situasi tertentu yang tidak diperbolehkan dan perbuatannya itu dapat dipidana karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan

⁴² Fitri Wahyuni. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Tanggerang Selatan: PT Nusantara persada Utama: 2017): 35.

⁴³ Lukman Hakim, *Asas Asas*, 4.

⁴⁴ Lukman Hakim, *Asas Asas*, 7.

dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang serius.⁴⁵

Dari pernyataan tersebut bisa ditarik pemahaman bahwa tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang dan masyarakat umum, tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum karena sudah tercantum dalam hukum atau undang-undang yang diterapkan.

4. Tujuan hukum pidana Islam

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala yang berhubungan dengan hukum. Dan ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri.⁴⁶ Membicarakan tujuan hukum pidana dalam Islam sendiri tidak akan terpisahkan dari pembahasan mengenai tujuan syariat Islam secara keseluruhan, dengan kata lain dikarenakan hukum pidana Islam merupakan salah satu komponen penting dari syariat Islam. Syariat Islam mengatur hukum-hukum dalam konteks kepidanaan dengan tujuan umum tertentu⁴⁷, yakni di antaranya:

1. Aspek Keagamaan

Aspek agama atau keagamaan memiliki posisi yang sangat signifikan, oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam Islam, keberadaan agama bagi manusia dianggap sebagai kebutuhan hidup yang sangat mendasar. Untuk memastikan keberlangsungan

⁴⁵ Fitri Wahyuni. *Dasar Dasar Hukum*, 37.

⁴⁶ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: LICENSI, 2021), 79

⁴⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 5

agama yang begitu penting bagi kehidupan manusia, Islam memperkenalkan hukum pidana terkait *riddah*.

2. Aspek Jiwa

Menyadari akan pentingnya jiwa dan hak hidup manusia, maka Islam mengatur tentang larangan membunuh dengan cara menerapkan hukuman qishas.

3. Aspek Akal

Kedudukan akal sangatlah penting dalam kehidupan manusia, dalam aspek ini Islam mengharamkan minuman keras (*khamar*), karena mengkonsumsi minuman keras dan narkoba dapat mengakibatkan rusaknya akal dan pikiran seseorang.


4. Aspek Harta Benda, dan

Dalam aspek ini, Islam melarang perbuatan mencuri, dan merampok. Karena dalam Islam menyadari bahwa urgensi tentang perlunya jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan seseorang.

5. Aspek Keturunan

Islam melarang atau mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras. Serta Islam telah melarang keras agar tidak sama sekali mendekati perbuatan zina tersebut, karena segala sesuatu yang menjadi pembuka atau pendorong terhadap tindakan keji dan tercela dikhawatirkan akan tergelincir

ke dalamnya, dan Islam sangat mewanti-wanti terkait betapa pentingnya menjaga kesucian keturunan manusia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian hukum yakni suatu penelitian yang menggunakan hukum sebagai objeknya, baik yang berfokus hukum sebagai suatu Ilmu dan penerapan hukum dalam praktik yang berkaitan dengan praktik dalam kehidupan masyarakat, dampak penerapan hukum atau evaluasi terhadap kebijakan hukum. Artinya metodologi dalam penelitian hukum berkaitan dengan kajian sistematis untuk meningkatkan pengetahuan baru, untuk menguji teori yang sudah ada, dan memperkuat atau menyangkalnya dengan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku.⁴⁸

Adapun jenis metode yang digunakan peneliti yakni menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan rujukan lainnya dalam menjawab masalah hukum yang diteliti. Adapun penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, yakni metode penelitian dalam bentuk analisis kepustakaan yang melibatkan pengkajian terhadap materi-materi kepustakaan atau data sekunder. Dengan memanfaatkan pendekatan data yuridis normatif, yang memuat analisis literatur hukum dengan memeriksa dokumen pustaka atau sumber sekunder serta tetap berpedoman terhadap data

⁴⁸ Basuki Kurniawan, *Logika Dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: Licensi, 2021), 110.

primer.⁴⁹ Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan terhadap peraturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kohabitasi dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam serta segala literatur maupun bahan hukum yang berkaitan guna mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun beberapa pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti sebagai bahan penelitian, di antaranya:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada telaah terhadap ketentuan yang sudah ada.⁵⁰ Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kohabitasi dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.

b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan Komparatif merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan perbandingan antara hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau perbandingan antara hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.⁵¹ Hal ini melibatkan penggunaan pola perbandingan dengan menempatkan dua elemen di sisi yang sama, sambil juga menguraikan perbedaan di antara

⁴⁹ Soerjono S dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2003), 13.

⁵⁰ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing), 87

⁵¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Gresik: Unigres Press, 2022), 129

keduanya. Disini peneliti melakukan perbandingan tindak pidana kohabitasi dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar atau sumber hukum yang digunakan dengan tujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku. Bahan hukum digunakan sebagai dasar acuan untuk memahami, menganalisis, menginterpretasi dan mengimplementasikan aturan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini terdapat bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat memaksa (otoritatif), artinya mengikat dan memaksa seseorang untuk patuh dan menjadi dasar utama dalam penegakan hukum misalnya peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, di antaranya yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP Baru, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014, Al-Qur'an dan Hadist, serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan tentang bahan hukum primer yang muncul dari hasil beberapa pandangan atau pikiran dari para ahli yang meneliti bidang secara khusus, dan sebagai penunjuk arah bagi peneliti. Bahan hukum sekunder yang dipakai oleh peneliti bersumber dari buku dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti halnya buku, skripsi, jurnal hukum dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau arahan dan pengertian dari hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang peneliti gunakan dalam hal ini adalah bersumber dari KBBI dan website dari internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menjadi langkah penting dalam pengkajian sebuah penelitian untuk memperoleh data yang akurat, valid dan sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.⁵² Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi melalui Studi Dokumen atau Literatur (*library research*). Penelitian ini merujuk ada aturan hukum positif yang berlaku, doktrin-doktrin hukum, hasil penelitian ilmiah, maupun hasil atas putusan pengadilan berdasarkan sumber tertulis.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menyesuaikan pada pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu melalui pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan komperatif.

Tujuan dari studi dokumen ini sebagai metode untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bersifat primer, skunder maupun tersier. Kemudian peneliti melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap kasus tindak pidana kohabitasi menurut KUH Pidana dan hukum pidana Islam dengan menggali informasi, mengkaji dan menelaah permasalahan dan teori-teori terutama informasi yang berkaitan dengan penelitian baik dari sumber buku, skripsi,

⁵² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 114

tesis dan artikel atau jurnal yang memiliki hubungan dan relevan dengan topik penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum juga menjadi langkah penting dalam pengkajian sebuah penelitian untuk memperoleh data yang akurat, valid dan sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.⁵³ Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dengan analisis deskriptif kualitatif yang berarti metode analisis data dengan menyaring data dan mengkategorikan atau mengelompokkan data dengan tujuan memperoleh data akurat saat melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang diperoleh.

Kemudian data yang telah disaring dipadukan dengan pemahaman yang berasal dari literatur hukum baik dari teori, asas, kaidah hukum dan konsep, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti tersendiri yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas fenomena yang diteliti. Metode penafsiran digunakan agar dapat menafsirkan hukum mengenai bahan hukum primer yang seolah melegalkan perbuatan kejahatan kesusilaan.

Proses yang dilakukan untuk menganalisis penelitian ini yakni, dengan memberikan kritik terhadap aturan hukum, baik dari data sosial, agama ataupun dari hukum positif itu sendiri dan dianalisa serta dikaji lebih mendalam mengenai relevansi aturan hukum positif dan hukum Islam sehingga mendapatkan titik cerah terhadap relevansi antara keduanya.

⁵³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 114

F. Keabsahan Data

Agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan data yang sudah terkumpul harus dilakukan identifikasi kembali terhadap keabsahan data. Dalam memperoleh keabsahan data dalam penelitian, peneliti melaksanakan triangulasi teori dengan membandingkan sudut pandang teoritis yang berbeda guna menentukan hipotesis untuk dianalisis lebih lanjut hingga memperoleh hasil yang valid. Dengan kata lain, peneliti melibatkan penggunaan berbagai teori atau konsep yang berbeda untuk memahami fenomena yang diteliti. Dengan membandingkan temuan dengan berbagai teori yang ada, peneliti dapat memperkuat validitas dan keabsahan temuan penelitiannya.⁵⁴

G. Tahap Penelitian

1. Tahap pra penelitian

Dalam mengerjakan penelitian ini meliputi beberapa persiapan di antaranya mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan isu hukum penulis.

2. Tahap pelaksanaan

Langkah ini peneliti memulai memahami latar belakang, membaca sumber-sumber data yang telah ditetapkan serta analisis data dengan menggunakan metode penelitian yang diterapkan.

3. Tahap penyelesaian

⁵⁴ Faustyna, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori dan Praktek)*, (UMSU PRESS, Medan, 2023), 124

Dalam tahapan ini merupakan tahapan penyusunan dan hasil penelitian yang telah didapatkan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing serta melaksanakan ujian sidang skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kohabitasi

1. Tindak Pidana Kohabitasi Dalam KUHP

Adapun zaman sekarang sering sekali ditemui kasus pasangan remaja yang melakukan perbuatan kohabitasi atau kumpul kebo dengan bebas, yakni pemuda zaman sekarang atau biasa disebut dengan milenial inilah yang kerap melakukan tindakan-tindakan yang telah melampaui batas mereka. Akibat dari maraknya fenomena tersebut, kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi resah dan tidak nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara yuridis, dalam hukum pidana saat ini tidak ditemukan sebuah peraturan yang secara tegas mengancam terhadap seseorang yang melakukan hidup bersama dalam satu atap tanpa adanya sebuah ikatan pernikahan yang sah, khususnya bagi seseorang sama-sama tidak terikat dalam pernikahan. Apabila tindakan negatif tersebut dibiarkan tanpa adanya ketegasan dari para penegak hukum, maka akan berpotensi menimbulkan keresahan yang mendalam di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya umat beragama. Oleh karena itu, banyak masyarakat serta pihak-pihak yang mengusulkan agar tindakan kohabitasi atau kumpul kebo ini dilarang dan diundangkan, sehingga terbentuklah peraturan yang mengancam bagi pelaku tindak pidana kohabitasi yang telah diatur dalam pasal 412 KUHP baru berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Adapun kohabitasi dalam pasal 412 ayat 1 KUH Pidana didefinisikan sebagai seseorang yang menjalankan hidup bersama selayaknya pasangan suami istri yang telah menikah tanpa didasari sebuah ikatan pernikahan yang sah sebelumnya. Yakni, apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan mendapatkan ancaman hukuman berupa pidana penjara maksimum 6 bulan atau mendapat sanksi denda dengan maksimum denda dalam kategori II.⁵⁵

Perbuatan kohabitasi sendiri dapat dilakukan oleh seseorang yang masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah maupun seseorang yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan di antara keduanya. Dengan kata lain, apabila seseorang yang sedang terikat dalam pernikahan melakukan hidup bersama dalam satu atap dengan seorang yang bukan suami atau istri sahnya maka dapat dipidana, apabila seseorang dengan status tidak terikat dalam pernikahan melakukan hidup bersama dalam satu atap dengan pasangan lawan jenisnya yang diketahui bahwa pasangannya tersebut sedang dalam ikatan pernikahan maka dapat dipidana, dan apabila sepasang pria dan wanita melakukan hidup bersama dalam satu atap layaknya suami istri yang diketahui keduanya tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah maka dapat dipidana sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 412 ayat 1 KUHP terkait sanksi bagi pelaku tindak pidana kohabitasi.

⁵⁵ M. Irsan Arief, *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (UU No.1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*, (MEKAR CIPTA LESTARI, Jakarta Pusat, 2023), 270

Akan tetapi, karena tindak pidana kohabitasi termasuk ke dalam delik aduan absolut dimana perbuatan tersebut tidak dapat diadakannya sebuah penuntutan kecuali dengan adanya sebuah pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Artinya, penuntutan terhadap seorang pelaku tindak pidana seperti kohabitasi ini sangat bergantung dari ada atau tidaknya pengaduan (permintaan) dari orang yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 412 ayat 2 KUH Pidana, maksud dari pihak yang dirugikan adalah pasangan sahnya yakni, suami atau istri (yang sedang terikat pernikahan), atau orang tua dari pelaku (yang tidak terikat pernikahan), atau anak kandung pelaku yang telah mencapai usia 16 tahun.⁵⁶

Konsep hukum pidana dalam KUHP baru didasarkan pada tiga aspek utama, yakni pelanggaran hukum, pertanggungjawaban, dan proses hukum serta sanksi yang diberlakukan.⁵⁷ Dalam pasal 412 ayat 1 KUHP baru yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana kohabitasi dapat berupa pidana denda, dimana hal tersebut sangat sejalan dengan konsep *Restorative Justice*. Adapun *Restorative Justice* sendiri merupakan penyelesaian perkara tindak pidana

⁵⁶ M. Irsan Arief, *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (UU No.1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*, (MEKAR CIPTA LESTARI, Jakarta Pusat, 2023), 270

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusun Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: KENCANA, 2008), 79.

dengan melibatkan korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dalam Pasal 51 KUHP baru yang menegaskan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah terciptanya keadaan yang harmoni melalui pemulihan keseimbangan keadaan dan memanusiakan manusia, agar tidak terjadi proses *labelling* (cap bagi mantan narapidana) di dalam masyarakat. Demikian pula pada Pasal 70 ayat 1 KUHP baru yang menegaskan agar tidak terjadi pemidanaan, yakni ketika terjadi sebuah keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Terdakwa adalah anak
- b. Terdakwa berumur di atas 75 tahun
- c. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana
- d. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar
- e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban
- f. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian besar
- g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain
- h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut

- i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain
- k. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa dan keluarganya
- l. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa
- m. Penjatuan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa
- n. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga, dan/atau
- o. Tindak pidana terjadi karena kealpaan

Demikian juga dijelaskan dalam pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 KUHP baru yang berbunyi:

“Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dijatuhkan jika tanpa korban, korban tidak mempermasalahkan, atau bukan pengulangan tindak pidana”.

Jadi sudah dapat dipastikan bahwa pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo ini kemungkinan besar akan cenderung condong pada pemberian sanksi berupa pidana denda, karena mengingat dari tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan serta

sebuah keadaan-keadaan agar tidak terjadi pemidanaan yang telah dijelaskan atas. Namun bukan berarti pelaku tindak pidana kumpul kebo tidak dapat dipidana penjara, apabila hal-hal sebagaimana dalam pasal 71 ayat 2 cenderung lebih banyak yang terjadi, seperti pihak yang dirugikan memperlakukan tindak pidana atau tindakan tersebut merupakan pengulangan tindak pidana. Adapun faktor pendukung berupa adanya keadaan-keadaan yang mempengaruhi seperti penderitaan atau kerugian pihak korban jauh lebih besar, maka hukuman berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana kohabitasi tidak mustahil untuk dijatuhkan.⁵⁸

2. Analisis Tindak Pidana Kohabitasi

Bersamaan dengan perkembangan era dan kemajuan teknologi masa kini, masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan umat beragama yang sangat menghormati seluruh adat dan budaya di dalamnya khususnya perkawinan. Seiring berjalannya waktu adat dan budaya masyarakat Indonesia saat ini lebih banyak terpengaruh oleh budaya barat, sehingga terjadi normalisasi atau tidak dipermasalahkan kehidupan seperti kohabitasi atau kumpul kebo, pergaulan bebas disertai *free sex* baik di kehidupan nyata maupun melalui perantara sebuah media sosial seperti *chat sex*, *booking online (open BO)*, *live sex* dan lain sebagainya yang sudah jelas sangat bertentangan dengan rasa kesusilaan bangsa dan agama. Terlebih lagi dampak serta akibat negatif yang

⁵⁸ Reda Manthovani, *Restorative Justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, (Publica Indonesia Utama, Jakarta Selatan, 2022), 10

ditimbulkan atas perbuatan tercela tersebut, seperti kehamilan di luar pernikahan, merusak moral, aborsi, dan sebagainya.⁵⁹

Dampak negatif serta kerugian yang diterima oleh masyarakat karena tindak kejahatan tersebut sangatlah besar. Perbuatan kohabitasi selain berdampak pada pelaku juga berdampak buruk bagi masyarakat di sekitarnya baik dari segi sosial maupun kesehatan, khususnya bagi kesehatan masyarakat yang akan terancam akibat tindakan tersebut yang dapat menimbulkan penyakit yang membahayakan bagi tubuh. Oleh karena itu, dampak negatif yang ditimbulkan otomatis akan merusak kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat di dekatnya.⁶⁰

Dapat diketahui sendiri bahwa masyarakat Indonesia sangat sensitif terhadap sesuatu yang berhubungan dengan masalah keagamaan, yakni meyakini serta menjunjung tinggi berlakunya moral, etika dan hukum dalam kehidupan. Berlakunya moral dalam kehidupan merupakan sebuah ujian bagi seseorang dalam bertingkah laku serta berhubungan dengan Tuhan. Adapun yang dinamakan etika lebih condong terhadap hubungan baik terhadap sesama dan kebanyakan tidak tercantum dalam peraturan tertulis. Sedangkan hukum sendiri merupakan peraturan tertulis yang bersifat mengikat dan secara nyata mengatur berjalannya kehidupan manusia berupa larangan beserta sanksinya.

⁵⁹ Sari H. dan Diah R., *Kriminalisasi Kumpul Kebo*, (Jurnal: Yuridis 13, no. 15. 2011), 85

⁶⁰ T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori dan Penegakannya*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021), 5

Adapun ikatan antara etika, moral dan hukum bukan merupakan sesuatu hal yang tertulis, namun etika dan moral telah tertanam ke dalam diri setiap individu dalam masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran maka akan terkena sebuah sanksi yang biasa disebut dengan sanksi sosial berupa dikucilkan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Jika hukum biasa berbentuk tertulis yang berada pada peraturan-peraturan yang juga tertanam sanksi bagi pelanggar, maka ketiga unsur tersebut merupakan sebuah kontrol sosial dan mengikat agar masing-masing orang atau kelompok tidak dapat bertindak sesuka hati, akan tetapi tetap menjunjung tinggi nilai sosial dalam masyarakat.⁶¹

Selain itu, hubungan antara hukum dengan prinsip hukum, etik dan moral memang menjadi sebuah keharusan. Karena ketiganya sama-sama mengandung prinsip yang bersifat mengatur yang terdiri dari hukum sebagai peraturan yang sah dan pengesahannya tidak luput dari acuan terhadap moralitas dan keetisan dalam mewujudkannya. Adapun kehadiran etika dan moral merupakan sebuah lapisan dari peraturan yang telah dibentuk agar sesuai dengan kedua hal tersebut, karena pada dasar terciptanya hukum yang baik tidak akan mengabaikan moralitas dan keetisan sesuatu. Begitu juga sebaliknya, diperlukan sebuah aturan dengan berasaskan moralitas dan tujuan etis serta tinjauan berulang sehingga tidak ada asas-asas yang saling bersinggungan. Pada akhirnya

⁶¹ T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus*, 5

moralitas dan/atau nilai etis menjadi sebuah kaidah kultur budaya guna membatasi tingkah laku.⁶²

Berdasarkan literatur, didapati bahwasanya penduduk Indonesia sangat tegas dan beradab dalam menjaga kesopanan dan kesusilaan dari segi apapun berdasarkan dari nilai-nilai kesusilaan yang dapat dijumpai secara jelas dalam nilai-nilai luhur yang hidup dan bersumber pada Pancasila. Akan tetapi berdasarkan hasil temuan, masih marak terjadi tindak pidana kohabitasi yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, Adapun kasus tindak pidana kohabitasi yang baru-baru ini terjadi di masyarakat sebagai berikut.

Sebagaimana kasus tindak pidana kohabitasi yang terjadi di Palok Blangkejeren, Aceh Timur. Pada Sabtu, 13 November 2021 lalu sekitar pukul 23.00 WIB. Petugas gabungan Satpol PP/WH dibantu TNI dan Polisi Gayo Lues berhasil mengamankan pasangan kumpul kebo, dimana keduanya diamankan petugas dari dalam kios tempat jualan di Pujasera tersebut. Petugas mengatakan bahwa pasangan tersebut bukanlah pasangan suami istri, namun mereka berdua tinggal bersama satu kamar dalam kios di pujasera tersebut. Diketahui, pelaku laki-laki berinisial I dan pelaku perempuan berinisial J pada saat penggrebekan tidak dapat menunjukkan bukti atau dokumen sebagai suami istri, sehingga diduga telah melanggar syariat Islam dan berbuat khalwat. Kini kedua pasangan kumpul kebo

⁶² T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus*, 6

tersebut telah diamankan dan akan diproses lebih lanjut di Mapolres Galus.⁶³

Jadi pelaku tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo baik yang sedang dalam ikatan pernikahan maupun yang sedang tidak dalam ikatan pernikahan di antara keduanya, tidak akan pernah leluasa dalam menjalankan aksinya di Aceh, karena di Aceh sendiri telah memberlakukan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh yang biasa disebut dengan Qanun Aceh. Meskipun dalam KUHP Baru telah diatur dalam Pasal 412 terkait tindak pidana kohabitasi, peraturan tersebut tidak dapat mengancam masyarakat Aceh, karena KUHP Baru ini mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang mengatur kohabitasi sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau istimewa, dan Aceh merupakan daerah provinsi yang bersifat khusus atau istimewa serta diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.

Sedangkan di daerah selain Aceh, saat ini hukum dianggap tidak mampu dalam menjangkau serta menyelesaikan permasalahan yang menimbulkan keresahan yang mendalam bagi masyarakat, maka timbul aksi campur tangan masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut sendiri seperti aksi penggrebekan yang dilakukan oleh satuan masyarakat

⁶³ KabarAceh_News. *Pasangan Kumpul Kebo dalam Kios di Aceh Timur*, (Berita Aceh, Instagram: Kabaraceh_news). Di akses pada 2 Mei 2024, pukul 00:17 WIB.

sendiri terhadap pasangan kohabitasi atau kumpul kebo yang terjadi dilingkungannya. Bahkan, masyarakat kerap sekali melakukan suatu perbuatan main hakim sendiri kepada para pelaku dengan cara yang cukup tidak manusiawi, seperti ditelanjangi, di siram dengan air comberan, di arak keliling kampung dan lain sebagainya.

Dengan disahkannya KUHP Baru yang mengatur tindak pidana kohabitasi pada tanggal 2 Januari 2023 kemarin dan kohabitasi merupakan peraturan yang baru di rilis dalam KUHP Baru dan baru akan diimplementasikan tiga tahun lagi. Meskipun demikian, penulis berharap para pelaku tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo menjadi lebih berkurang serta sanksi yang diancamkan dapat dijadikan sebuah batasan, tekanan, dan pembelajaran bagi para pelaku, serta dapat mencegah amarah masyarakat yang menimbulkan aksi main hakim sendiri terhadap pelaku. Sehingga seluruh tatanan kehidupan baik pribadi maupun di lingkungan masyarakat menjadi jauh lebih tentram, terjaga, dan sejahtera.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Maraknya Kohabitasi Di Indonesia

Penduduk Indonesia identik dengan sebuah bangsa dengan masyarakatnya yang religius dengan menjalani kehidupan dengan penuh kehati-hatian sesuai perintah Tuhan. Dapat diketahui juga bahwa mayoritas penduduk masyarakat Indonesia yakni beragama Islam.⁶⁴ Sebagai sebuah bangsa dengan masyarakat yang menjalankan kehidupan sesuai dengan

⁶⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia edisi Revisi*, (Jakarta: KENCANA, 2020), 3.

perintah tuhan, tentu saja masyarakatnya sangat menginginkan sebuah sistem penanggulangan kejahatan yang benar-benar efektif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan seperti kohabitasi atau kumpul kebo sebagaimana yang telah diterapkan di Aceh, agar norma-norma yang telah hidup di masyarakat tidak tercemar dari perbuatan kotor tersebut. Sehingga kehidupan dalam masyarakat lebih terjaga kesuciannya serta dapat memberikan perasaan aman dan damai.

Akan tetapi, sangat disayangkan di negara yang memiliki mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, pengetahuan tentang hukum pidana Islam malah berbanding terbalik, di mana hal yang seharusnya diberikan perhatian lebih besar pada pemahaman dan penelitian serta menggali peranannya dalam upaya pembaruan hukum pidana di negara ini, malah kurang dipahami dan dipelajari dengan baik. Lebih disayangkan lagi, hukum pidana Islam sering sekali digambarkan dengan peraturan hukum yang memberikan sanksi kejam dan tidak manusiawi. Padahal, apabila diteliti secara detil dan mendalam akan terlihat bahwa sistem penegakan hukum pidana dalam Islam telah mendahului serta menunjukkan kualitas yang lebih baik dan telah mengakomodasi prinsip-prinsip hukum pidana modern. Seperti prinsip legalitas, prinsip praduga tidak bersalah, kesetaraan di mata hukum, *Nebis in idem*, dan sejenisnya.⁶⁵

Adapun yang dinamakan dengan hukum Islam sendiri ialah istilah dari seluruh ketentuan-ketentuan Allah Swt. beserta utusannya guna mengatur

⁶⁵Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 10.

berjalannya kehidupan manusia di dunia ini, baik yang berkaitan dengan tuhan, sesama manusia dengan manusia lain, maupun alam lingkungan. Selanjutnya juga mengatur segala perbuatan di segala waktu, lokasi, serta segala aspek kehidupan dan permasalahan manusia, baik berupa larangan-larangannya, pilihannya, atau mengungkapkan syarat, sebab, maupun halangannya. Selanjutnya merupakan penjelasan lebih lanjut terkait larangan tindak pidana kohabitasi menurut sudut pandang hukum pidana Islam, yakni sebagai berikut.

Kohabitasi sendiri dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan yang haram untuk dilakukan, yakni ketika berkumpulnya pasangan pria dan wanita yang bukan mahramnya hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Adapun perbuatan tersebut juga dianggap sebagai sebuah perbuatan yang mendekati zina dan dilarang oleh agama sebagaimana yang telah ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 32, perbuatan tersebut termasuk sebuah perbuatan yang keji dan sebuah cara penyaluran hasrat seksual yang tidak benar. Dengan kata lain, perbuatan yang harus jauhi oleh semua umat islam sendiri tidak hanya yang berhubungan dengan hal seksual atau hubungan badan saja, melainkan juga segala perbuatan yang dapat mengarah maupun menggiring seseorang terhadap terlaksananya sebuah hubungan seksual yang diharamkan.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, Adapun dalam Islam juga mengenal dua kategori perbuatan zina, yakni zina yang menyebabkan

⁶⁶ Izomiddin, *Falsafah Syariah Hukum Islam (Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan, dan Karakteristik Hukum Islam Dalam Ibadah dan Muamalah)*, (KENCANA, Jakarta, 2023), 157

jatuhnya hukuman dan yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman antara lain:

- a. Zina yang apabila dilakukan dapat menyebabkan jatuhnya hukuman (had) terhadap pelakunya, yakni zina kemaluan, homoseks atau lesbian, dengan binatang (liwath) dan dengan mayat.
- b. Zina yang apabila dilakukan tetapi tidak menyebabkan jatuhnya hukuman terhadap pelakunya, yakni zina mata, telinga, lidah, kaki, pikiran dengan mengkhayalkannya, dan indra-indra lainnya.⁶⁷

Adapun kohabitasi atau kumpul kebo termasuk ke dalam kategori zina yang kedua, yakni zina yang tidak sampai terkena hukuman langsung (had), namun tetap membuat pelakunya berdosa. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan seperti memandang, meraba, mencium dan sejenisnya, termasuk ke dalam dosa-dosa kecil.

Tetapi Menurut Imam Al-Ghazali, zina merupakan perbuatan keji (dosa besar) yang tampak, sedangkan mencium, menyentuh kulit, dan memandang dengan syahwat adalah dosa besar yang tersembunyi.

Menurut Al-Kalby, semua dosa yang tidak disebutkan hukumannya di dunia maupun azabnya di akhirat dapat dihapus oleh shalat lima waktu, asal tidak mencapai dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Meskipun perbuatan kohabitasi atau kumpul kebo tergolong sebagai dosa

⁶⁷ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Gema Insani, Jakarta, 2008), 76

kecil, jangan pernah sesekali meremehkan dosa tersebut karena perbuatan tersebut dapat mengantarkan seseorang terperosok ke dalam perbuatan zina yang sesungguhnya.⁶⁸

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam surah An-Najm ayat 31-32 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمَلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۗ ۝۳۱ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَثِيْرَ الْاِثْمِ وَالْفَوٰحِشِ اِلَّا اللَّمَمَ ۗ اِنَّ رَبَّكَ وَاَسْعٰ الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجْنَةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا تُزْكُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَّقٰى ۗ ۝۳۲

Artinya: “Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi agar Ia membalas orang yang berbuat jahat atas apa yang mereka kerjakan dan membalas orang yang berbuat baik (31). Mereka (yang berbuat baik) itu adalah orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunan-Nya, Dia yang lebih tahu perihail dirimu ketika Dia menciptakanmu dari tanah dan ketika kamu sebagai janin di dalam perut ibumu. janganlah kamu menganggap dirimu suci karena Dia lebih tahu siapa yang lebih bertakwa di antara kamu (32),” (Surat An-Najm ayat 31-32).

Selanjutnya, Allah SWT. telah memberikan perintah untuk

menahan pandangan dan memelihara kemaluannya baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 30-31, yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْضُوْنَ مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْنَ فُرُوْجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ اَرْكَىٰ هُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۗ ۝۳۰ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَعْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلٰى جُجُوْبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاؤِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخُوْتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوْ التَّبَعِيْنَ غَيْرِ اُولٰٓئِذِ الْاَرْبَابِ مِنَ

⁶⁸ Abdul Hayyie, Tobat: Kembali Kepada Allah, (Gema Insani, Jakarta, 2006), 226

الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝۳۱

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat (30). Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (31)”. (An-Nur Ayat 30-31)

Hal serupa juga telah dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ

Artinya, dari Ibnu Abbas radliyallahu anhuma bahwa dia mendengar Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhulwat (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya”. (HR. Imam Bukhari dalam Kitab Shohih Bukhari nomor 2784).

Hal itu juga diperkuat dengan adanya hadits yang diriwayatkan oleh sunan Tirmidzi, yang berbunyi:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: “Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan ketiga dari mereka adalah syetan”. (HR. At-Timidzi nomor 1091).⁶⁹

Beberapa nash dan hadits juga menjelaskan tentang larangan mendekati tempat yang menjurus ke perbuatan zina. Yakni, dilarang mendirikan tempat tinggal disekitar area prostitusi atau lebih baik mencegah adanya tempat pelacuran ditempat yang dekat pemukiman. Adapun tempat yang umumnya di gunakan oleh pasangan yang tidak terikat pernikahan resmi untuk melakukan perbuatan kohabitasi, yaitu tempat tinggal seperti apartemen, rumah kos atau kontrakan, atau villa dan sejenisnya. Adapun solusi agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya perbuatan menjijikkan di tempat-tempat tersebut adalah pengusaha atau pemilik tempat itu sendiri yang harus mencegahnya secara langsung, karena merekalah yang memiliki hak dan wewenang dalam mengatur ketertiban dan kesucian usahanya agar rezeki dan lingkungan masyarakat di sekitarnya tidak tercemar oleh hal-hal yang kotor seperti kohabitasi atau kumpul kebo. Permasalahannya, apakah pengusaha apartemen, rumah kontrakan atau villa dalam

⁶⁹ HaditsSoft, *Aplikasi Kumpulan Hadits-Hadits Shohih dan Terjemahan*

usahanya itu sekedar mencari uang tanpa dilandasi dengan tanggung jawab terhadap larangan Allah?⁷⁰

Sebagaimana kasus kohabitasi yang terjadi di Langsa, Aceh. Dimana sepasang remaja laki-laki dan perempuan terbukti melakukan kohabitasi atau kumpul kebo selama dua bulan, berawal dari seorang pria berinisial S yang ingin menyewa sebuah rumah dan mengaku akan menempati rumah itu bersama kakaknya, keduanya meyakinkan sang pemilik rumah yang akan menyewakan dengan menjanjikan akan memberikan Kartu Keluarga (KK) mereka. Setelah dua bulan berlalu, pemilik rumah kontrakan tersebut mengaku bahwa sepasang pemuda dan pemudi tersebut tak kunjung memberikan Kartu Keluarga yang telah dijanjikan kepadanya. Karena hal itu, timbul sebuah kecurigaan dari sang pemilik rumah serta warga yang tinggal di sekitar rumah sewa tersebut. Akibat kecurigaan warga yang telah memuncak, akhirnya tepat pada 9 November 2023 para warga setempat serentak untuk menggrebek rumah kedua pasangan tersebut dan terkuaklah bahwa mereka berdua bukanlah keluarga serta tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah. Tidak hanya itu, mereka berdua mengaku telah tinggal bersama dan melakukan hubungan badan dirumah tersebut. Kemudian dilakukanlah proses hukum terhadap kedua pasangan tersebut di Mahkamah Syari'iyah Langsa. Dalam persidangan, terdakwa S dan SAU bersumpah di depan hakim telah melakukan perbuatan zina, lalu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari

⁷⁰ Fuad thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 87

Langsa menuntut kedua pasangan tersebut berupa hukuman 100 kali cambukan karena telah terbukti bersalah dan secara sah telah melakukan zina, dan Hakim turut memutuskan demikian sesuai tuntutan.⁷¹

Berdasarkan kejadian diatas, pelaku tindak pidana kohabitasi tersebut terjerat Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang berbunyi:

“Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat ayat ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijauhi 'Uqubat Zina. Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan. Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskan kepada hakim”.

Kasus diatas merupakan salah satu contoh dari kasus tindak pidana zina yang berawal dari perbuatan kohabitasi atau kumpul kebo, itulah salah satu alasan mengapa umat Islam dilarang keras untuk tidak sama sekali mendekati zina. Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo dalam hukum pidana Islam ialah hukuman *ta'zir*. Definisi *ta'zir* sendiri adalah sebuah hukuman yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak sesama manusia, yang bertujuan untuk memberi pelajaran kepada terpidana dan mencegah agar tidak mengulangi kejahatan yang sama. Setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi *had*

⁷¹ Detik Jateng, *Sejoli Kumpul Kebo Di Langsa Aceh*, Detik.com, Diakses pada 3 April 2024. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6463262/sejoli-kumpul-kebo-di-langsa-aceh-dihukum-cambuk-100-kali>

atau pembayaran kafarat harus di *ta'zir*, baik yang berhubungan dengan hak sesama manusia maupun hak Allah. Meskipun kemaksiatan yang dilakukan merupakan bagian dari perbuatan yang menjadi pembuka atau pemicu adanya sanksi *had*, seperti kohabitasi atau kumpul kebo namun tidak sampai berhubungan seksual.⁷²

Tujuan penerapan sanksi *ta'zir* yang menjadi kewenangan hakim yakni bersifat pencegahan, penekanan yang memberikan dampak positif bagi pelaku, membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku di kemudian hari, dan dapat menyembuhkan hasrat pelaku untuk mengubah pola hidup ke arah yang lebih positif dan lebih baik. Adapun sanksi atau hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan dapat berupa ucapan, misalnya berbentuk peringatan, teguran, dan nasihat. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan juga dapat berupa tindakan, seperti pukulan, kurungan penjara, diikat, pengasingan, pencopotan jabatan, dan pemutusan hubungan kerja. Sanksi *ta'zir* tidak boleh dalam bentuk menghancurkan rumah, kendaraan, kebun, tanaman, dll. Juga tidak boleh sampai memotong hidung, telinga, merusak bibir, jari, dan anggota tubuh lainnya, karena cara tersebut tidak pernah diajarkan Nabi SAW. dan sahabat serta para *tabi'in*.⁷³

Terkait masalah batas maksimal hukuman takzir berdasarkan pendapat para ulama, yakni Imam Abu Hanifah, Ulama Syafi'iyah, Dan Ulama Habilah mengatakan, hukuman takzir tidak boleh sampai melebihi

⁷² Fuad thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 264

⁷³ Fuad thohari, *Hadis Ahkam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 271

hukuman *had* terendah, akan tetapi paling tidak harus dikurangi satu dera.⁷⁴

Seperti halnya kasus kohabitasi atau kumpul kebo yang terjadi di Aceh, dimana kedua pasangan kekasih kumpul kebo tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath atau bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan Majelis Hakim Mahkamah Syariah (MS) Jantho, Aceh menjatuhkan hukuman maksimal berupa uqubat cambuk sebanyak 30 kali untuk masing-masing terdakwa ZF dan FM.⁷⁵ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sedangkan dalam KUHP Baru, kasus tersebut dapat terjerat Pasal 412 KUHP Baru dengan pidana penjara maksimum 6 bulan atau dapat berupa pidana denda.

Adapun Islam telah memberikan solusi kepada penganutnya agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan mendekati zina seperti kohabitasi ini, dimana perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan puncaknya adalah hubungan kelamin yang diharamkan. sebagaimana dalam Hadits Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya yang berbunyi:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِتْيَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلطَّرْفِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ

⁷⁴ Fuad thohari, *Hadis Ahkam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 271

⁷⁵ MS Jantho, *Terbukti Ikhtilath Tim Algojo Cambuk Mahasiswa Kedokteran 54 Kali*, (Website: Mahkamah Syariah Jantho) Di akses pada 3 mei 2024, pukul 19:20 WIB.

Artinya: Suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam keluar menemui sekelompok pemuda Muhajirin dan berkata:

“Barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan maka menikahlah, karena dengan menikah dapat lebih menjaga pandangan dan dapat lebih menjaga kemaluan (menahan gejala syahwat), dan barangsiapa belum mampu maka puasa adalah sebagai benteng baginya”. HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 388.

Dapat diketahui bahwa Islam sendiri telah menghimbau terhadap seseorang yang sudah mampu menikah untuk disegerakan melakukan pernikahan, karena melalui pernikahan maka gejala syahwat atau hasrat seksual dapat tersalurkan secara sehat dan bertanggung jawab. Adapun bagi mereka yang memang belum siap untuk berkeluarga, maka Islam telah memberikan anjuran terhadapnya dengan berpuasa, karena puasa dapat mendidik seseorang dalam menahan keinginannya (nafsu).⁷⁶

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kohabitasi atau kumpul kebo merupakan sebuah perbuatan sangat dilarang dalam Islam, yang apabila terbukti dilakukan oleh orang mukallaf dan diancam dengan hukuman *ta'zir* sesuai dengan keputusan para ulil amri.

C. Perbandingan Hukum Terkait Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP

Berdasarkan keterangan yang sudah dibahas diatas, terdapat beberapa aspek dan kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan tindakan kohabitasi sebagai tindak pidana. Tentu saja, setiap

⁷⁶ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Gema Insani, Jakarta, 2008), 79

aspek dan kriteria ini memiliki perbedaan dan kesamaan dalam pandangan hukum pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berikut merupakan perbandingan hukum terkait tindak pidana kohabitasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, antara lain:

1. Persamaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terkait Tindak Pidana Kohabitasi

- a. Kedua hukum sama-sama menjunjung tinggi nilai moral, etika dan hukum. Karena suatu negara yang memiliki sistem hukum yang kokoh pasti dapat mengelola masyarakatnya agar lebih berperilaku sopan dan bermoral tinggi, dengan mengacu pada Pancasila sebagai pondasi, ideologi, dan filsafat nasional yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan sebagaimana Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHP sendiri adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perbuatan pidana secara materiil di

Indonesia. Dapat diketahui juga bahwa penduduk Indonesia sangat tegas dan beradab dalam menjaga kesopanan dan kesusilaan dari segi apapun berdasarkan dari nilai-nilai kesusilaan yang dapat dijumpai secara jelas dalam nilai-nilai luhur yang hidup dan bersumber pada Pancasila. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, nilai-nilai etika, moral dan hukum merupakan salah satu ajaran pokok dari agama Islam dimana Menjadi manusia yang berhiaskan moralitas terpuji (*akhlaqul karimah*) serta memiliki tingkah laku

yang berkualitas merupakan bagian dari misi tertinggi yang diperjuangkan agama Islam, hingga baginda agung Nabi Muhammad SAW. menyatakan dengan jelas dan tegas bahwasanya beliau diutus guna untuk menyempurnakan moralitas terpuji umat manusia. Karena sebuah agama dalam kehidupan merupakan hak hidup yang dimiliki oleh setiap perorangan beserta ajaran-ajarannya tersendiri yang mengikat para penganutnya, yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan beserta larangan-larangan yang harus taati, dan agama Islam di sini pastinya juga mempunyai aturan-aturannya sendiri yang disebut hukum pidana Islam.

- b. Kedua hukum sama-sama melarang tindakan kohabitasi atau kumpul kebo sebagaimana dalam Pasal 412 KUHP Baru tentang larangan melakukan hidup bersama dalam satu rumah selayaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sudah pasti melarang dan mengharamkan tindakan kohabitasi atau kumpul kebo, beserta segala sesuatu yang mendekati zina. Dengan kata lain, seluruh umat Islam dilarang keras untuk tidak sama sekali maupun mencoba-coba mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk sebuah perbuatan yang keji dan sebuah cara penyaluran hasrat seksual yang tidak benar, karena segala perbuatan yang dapat mengarah dan menggiring dikhawatirkan akan terjerumus terhadap terlaksananya sebuah hubungan seksual yang diharamkan. Adapun pelaku tindak pidana kohabitasi atau kumpul

kebo ini dalam hukum pidana islam dapat diancam hukuman berupa sanksi *ta'zir*.

- c. Kedua hukum sama-sama melarang keras tindak pidana kohabitasi dengan tujuan menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. Baik Kitab Undang-undang hukum pidana maupun Hukum Pidana Islam telah mewanti-wanti agar tidak sama sekali melakukan tindak pidana kohabitasi ini, karena perbuatan kohabitasi selain tidak menghormati adanya lembaga pernikahan, juga dapat memberikan dampak buruk baik terhadap kehidupan pelaku, keluarga pelaku, maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Serta dapat mendatangkan hal-hal negatif dan tindak pidana yang lebih besar seperti kehamilan di luar pernikahan, rusaknya moral, rusaknya norma-norma di masyarakat, penyakit langka, aborsi, pembunuhan, dan sebagainya. Selain mengingat dampak buruk yang dihasilkan, adanya larangan terhadap tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo juga dimaksudkan untuk melindungi harkat dan martabat sebagai seorang manusia.

2. Perbedaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terkait Tindak Pidana Kohabitasi

- a. Dasar hukum tindak pidana kohabitasi. Dalam hukum positif, dasar hukum tindak pidana kohabitasi ini berasal dari KUHP Baru dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Dasar-dasar hukum tersebut merupakan peraturan tertulis terkait tindak pidana

kohabitasi yang bersifat mengikat dan secara nyata mengatur berjalannya kehidupan seluruh masyarakat di Indonesia yang memuat larangan beserta sanksinya. Sedangkan dalam hukum pidana islam, dasar hukumnya berasal dari Al-qur'an dan hadits beserta pendapat para ulama ahli fiqih. Dasar-dasar hukum tersebut ialah segala ketentuan hukum terhadap segala perbuatan pidana atau tindak kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (seseorang yang telah ditentukan dan telah memenuhi untuk mengemban tanggung jawab, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun dalam menjauhi perbuatan yang diharamkan), merupakan hasil dari pemahaman terhadap asas-asas hukum yang tersusun dalam Al-Qur'an dan Hadist.

- b. Akibat hukum tindak pidana kohabitasi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru, pelaku tindak pidana kohabitasi dapat dijerat dengan pasal 412 KUHP Baru, yakni apabila seseorang terbukti melakukan tindakan kohabitasi maka dapat diancam dengan hukuman berupa pidana penjara maksimum 6 bulan atau mendapat sanksi denda dengan maksimum denda dalam kategori II. Bagi masyarakat Aceh sendiri, pelaku tindak pidana kobatasi dapat diancam dengan Pasal 23 dan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terkait jarimah khalwat dan jarimah ikhtilath. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, kohabitasi atau kumpul kebo merupakan sebuah perbuatan sangat dilarang dalam Islam, yang apabila terbukti

dilakukan oleh orang mukallaf maka dapat diancam dengan hukuman *ta'zir* sesuai dengan keputusan para ulil amri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukuman bagi pelaku tindak pidana kohabitasi dapat dijerat dengan Pasal 412 KUHP Baru dengan ancaman sanksi berupa pidana penjara maksimum 6 bulan atau mendapat sanksi denda dengan batas maksimal denda pada kategori II sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 79 KUHP Baru. Ketentuan ini berlaku baik bagi seseorang yang masih terikat pernikahan maupun seseorang yang sedang tidak terikat pernikahan, serta terdapat sebuah pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan ialah pasangan sahnya (suami atau istri bagi yang sedang terikat pernikahan), dan orang tua atau anak kandung dari pelaku (bagi yang tidak terikat pernikahan).
2. Dalam hukum pidana Islam, berdasarkan pada ayat-ayat alqur'an dan hadits serta pendapat para ulama bahwa tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo merupakan sebuah perbuatan sangat dilarang dalam Islam, dimana perbuatan tersebut termasuk sebuah perbuatan yang keji dan sebuah cara penyaluran hasrat seksual yang tidak benar. Hukuman bagi pelaku tindak pidana kohabitasi berupa hukuman takzir sesuai dengan keputusan para ulil amri. Akan tetapi, Islam telah memberikan solusi agar terhindar dari perbuatan kohabitasi ini dengan menyegerakan pernikahan bagi yang mampu dan anjuran berpuasa bagi yang dianggap belum mampu.

3. Persamaan dan perbedaan pandangan KUHP dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kohabitasi ini yaitu, 1). Sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan hukum. 2). Sama-sama melarang tindak pidana kohabitasi untuk dilakukan. 3). Sama-sama melarang keras tindak pidana kohabitasi dengan tujuan menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. Adapun perbedaannya terletak pada, 1) Dasar hukumnya. Dimana dalam hukum positif dasar hukum tindak pidana kohabitasi ini berasal dari KUHP Baru dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Sedangkan Hukum Pidana Islam berasal Al-qur'an dan hadits beserta pendapat para ulama ahli fiqih. 2). Akibat hukumnya. Dimana pelaku tindak pidana kohabitasi dapat dijerat dengan pasal 412 KUHP Baru, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pelaku dapat diancam dengan hukuman takzir.

B. Saran

1. Bagi para penegak hukum, apabila KUHP Baru ini telah diimplementasikan kelak, peneliti berharap para penegak hukum agar lebih bijak dalam mengambil keputusan, yakni dengan tidak mengabaikan laporan maupun keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh tindak pidana kohabitasi ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sebuah aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh satuan masyarakat terhadap pelaku kohabitasi ini.
2. Bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam, jangan pernah mencoba-coba untuk mendekati maupun melakukan kohabitasi atau kumpul

kebo ini, karena segala sesuatu yang menjadi pembuka atau pendorong dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam tindakan keji dan buruk yakni zina yang diharamkan. Selain dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitarnya, tindakan kohabitasi merupakan salah satu tindakan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

3. Dengan adanya kebijakan hukum terkait tindak pidana kohabitasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, peneliti berharap para pelaku tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo menjadi lebih berkurang serta sanksi yang diancamkan dapat dijadikan sebuah batasan, tekanan, dan pembelajaran bagi para pelaku tindak pidana. Sedangkan kebijakan hukum pidana islam terkait tindak pidana kohabitasi ini bersifat pencegahan, penekanan yang memberikan dampak positif bagi pelaku, membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku di kemudian hari, dan dapat menyembuhkan hasrat pelaku untuk mengubah pola hidup ke arah yang lebih positif dan lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Faizin, Abdul Wahid. *Sepenggal Cerita Sejuta Makna*. Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Ali, Zanuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif: Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ketiga*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- Arief, M. Irsan. *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (UU No.1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*. Jakarta Pusat: MEKAR CIPTA LESTARI, 2023.
- Dahlan, Abdul Azis Dk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dariyo, Agoes dan Lidia Evelin. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Enizar. *Aktualisasi Nilai Pancasila Pada Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung*. Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019.
- Faustyna. *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori dan Praktek)*, (Medan: UMSU PRESS, 2023.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: CV Budi Utama: 2012).
- Handoko, Duwi. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*. Pekanbaru: HAWA DAN AHWA, 2017.
- Hartono, Sarah C. *Kado Dari Tuhan Kumpulan Renungan Penyejuk Hati*. Yogyakarta: PMBR ANDI, 2021
- Himawan, Anang Haris. *Bukan Salah Tuhan Mengazab Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2019.

- Irfan, M. Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH Bumi Aksara, 2016.
- Irsyad Dkk. *Benturan Nilai Moral Pancasila Terhadap Digitalisasi Era Disrupsi*. Surakarta: UNISRI, 2023.
- Irwan Hamzani, Achmad, dan Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam: Tinjauan Teoritis jilid 1*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Irwan Hamzani, Achmad. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia edisi Revisi*. Jakarta: KENCANA, 2020.
- Kurniawan, Basuki. *Logika Dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: LICENSI, 2021.
- Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana yang Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Manthovani, Reda. *Restorative Justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Pernada Media Group, 2019.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Murdiyatomoko, Janu. *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Nasma, Abu dan Sidik Hasan. *Let's Talk About Love*. Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: KENCANA, 2008.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- S. Nevid, Jeffrey. *Gender dan Seksualitas: Konsepsi dan Aplikasi Psikologi*. Terbit Digital: Nusa Media, 2021.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2003.
- Sirait, T. *Mangaranap.Hukum Pidana Khusus Dalam Teori dan Penegakannya*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021.

Sri Mahmuji, dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum*. Gresik: Unigres Press, 2022.

Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.

Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Wahyuni, Fitri. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara persada Utama, 2017.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada, 2018.

Zaman, Munawar. *Jangan Tidakut Married*. Bandung: Mizan, 2006.

Jurnal atau Skripsi

Arwani. M. *Zina Dan Kumpul Kebo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Delik Zina Dan Kumpul Kebo Dalam RUU KUHP 2005)*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Harahap, Sari, dan Diah Ratu. "KRIMINALISASI KUMPUL KEBO." *Jurnal Yuridis* 13, no. 15, (2011).

Islam, Nurul. *Sanksi Zina (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)*. Skripsi: UIN Mataram, 2019.

Nurchakiki. *Studi Kasus Perilaku Pelaku Kumpul Kebo Mahasiswa Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Octaviani, Rika. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong Tugas Resume Ujian Akhir Semester (UAS)*.

Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Uswah, Muh. Zulfan. *Kumpul kebo (samen Leven) dalam pembaharuan hukum pidana positif di Indonesia*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2014.


Wildan Muchladun. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik,*” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, (2015).

Soponyono, Eko. Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia, Universitas Diponegoro: *Jurnal Ilmiah* Jilid 42, (2013).

Kamus atau Website

KabarAceh News. Pasangan Kumpul Kebo dalam Kios di Aceh Timur, (Berita Aceh, Instagram: Kabaraceh_news). Di akses pada 2 mei 2024, pukul 00:17 WIB.

MS Jantho. Terbukti Ikhtilath Tim Algojo Cambuk Mahasiswa Kedokteran 54 Kali, (Website: Mahkamah Syariah Jantho) Di akses pada 3 mei 2024, pukul 19:20 WIB. <https://ms-jantho.go.id/terbukti-ikhtilath-tim-algojo-cambuk-mahasiswa-kedokteran-54-kali/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Hukum 2. Tindak Pidana 3. Konsep Kohabitasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Faktor Hukum b. Faktor Aparat Penegak Hukum c. Faktor Sarana dan Fasilitas d. Faktor Masyarakat e. Faktor Moral dan Budaya a. Perbuatan yang Dilarang b. Perbuatan Melanggar Hukum c. Perbuatan yang Merugikan diri sendiri dan Orang Lain a. Zina Kumpul Kebo b. Suami Istri dan Remaja c. Pergaulan Bebas d. Keresahan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Data Primer <ol style="list-style-type: none"> a. KUHP b. RKUHP atau KUHP Baru c. Alquran dan Hadis d. Segala Bahan Hukum yang Berkaitan 2. Sumber Data Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a) Buku b) Skripsi c) Jurnal Hukum d) Media Sosial, Media Massa, dll. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian : Library Research 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum: <ol style="list-style-type: none"> a) Mengumpulkan Informasi b) Studi Dokumen atau Literatur 4. Teknik Analisis Bahan Hukum: Deskriptif Kualitatif 5. Keabsahan Data: Tringulasi 6. Tahapan Penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a. Pra Penelitian b. Pelaksanaan 7. Penyelesaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana kohabitasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana? 2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam menyikapi maraknya tindak pidana kohabitasi di Indonesia? 3. Bagaimana perbandingan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terkait tindak pidana kohabitasi?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Faissol Akbar

NIM : S20194052

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapapun.

Jember, 14 Februari 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Ahmad Faissol Akbar
S20194052

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Ahmad Faissol Akbar
NIM : S20194052
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 16 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Plandisari, RT. 06 RW. 02, Desa
Klanting, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Email : Afakbar.7@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Islam Fitriyah Banjarwaru (Lulus Tahun 2013)
2. MTS Zainul Hasan Genggong (Lulus Tahun 2016)
3. MA Model Zainul Hasan Genggong (Lulus Tahun 2018)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lulus Tahun 202..)